**DAMPAK KESEHATAN TERHADAP**

**PENANGGULANGAN NARKOTIKA**

**Amran B**

**NIDN. 0125046801**

**Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan**

**Abstract :** Health is a prominent problem and it’s first faced by every human, every time, it must beginned by every body, in case narcotics problem, if in narcotics problems caused the someone has desease. So between rehabilitation institution by correctional institution, where are considered. If talking about that correctional institution people, they are more prominent than other, but the health specialist said, they are recoverer of health not other, but in tackling, so specials method for certain people must be investigated in other they are not becoming act of damaging and life destructer their brothers, beside they also need given punishmentas sides that promoted the narcotics darkly, and a lot of effects in misuse of the narcotics. Actually government obligated lead human for that important, although with their power, they effort. The big efforts are usual in this narcotics problem, but it impossible, if they are working, as member of society must help andsupport the government by knowing who that saved in our family.

**Kata Kunci :** Dampak Kesehatan, Diutamakan, Pada Narkotika*.*

**Pendahuluan**

Semua orang mengenal kata dampak, dalam bahasa Inggris disebut dengan *impact*[[1]](#footnote-2), dan dampak itu ada dua macam yaitu dampak positif,(*positive impact*) dan dampak negatif (*negative impact*). Keduanya saling berpacu dan saling mempercepat langkahnya untuk mendapatkan seribu langkah yang harus dikejar dan diperolehnya dengan sedaya upaya mungkin. Perkataan dampak ini sejalan dan searah dengan kata akibat, perkataan akibat ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *het gevolg*, atau *de consequentie*,[[2]](#footnote-3)menurut makna kata pertama *het gevolg*berarti akibat dengan berbagai tambahan kata pada akhirnya,[[3]](#footnote-4) dengan maksud kurang lebih maknanya sama dan seimbang, kata kedua dari kata dampak tersebut *de consequentie* berarti konsekwensi, atau pelaksanaan cermat dari suatu prinsip, atau kesetian kepada prinsip.[[4]](#footnote-5)

Memang kata dampak atau akibat yang diartikan dengan konsekwensi dalam arti berbuat namun cukup dengan segala perhitungan, atau yang berkaitan dengan yang dikatakan dengan pelaksanaan cermat dari suatu prinsip maksud dalam perbuatan itu harus diikuti dan ditaati, jika ingin selamat, pertimbangan yang jauh cerah sebaiknya diusahakannya, bukan ditinggalkannya, dan makna terakhir dari pernyataan kesetian kepada prinsip maksudnya seseorang itu mesti mengikut dengan sesuatu yang dikatakannya dan sama sekali tidak mungkin membantahnya, jika diikut kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan keuntungannya untuk orang lain.

Ungkapan kata dampak atau akibat itu merupakan kata terpenting dibanding dengan kata lainnya, kemudian kata kesehatan yang maksudnya kesehatan pasien khusus atau pasien tertentu yaitu pasien yang terkena obat terlarang berupa narkotika, bukan pasien lain. Berkaitan dengan hal ini, tentu saja mereka membutuhkan bantuan atau pertolongan dari pihak pemerintah, berupa penanggulangan. Maka dalam kesempatan ini penanggulangan berarti usaha pemikulan kewajiban dan setiapsaat mesti dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang bekerja di badan rehabilitasi tersebut dalam menanggulangi seluruh pasienyang terkena dengan rayuan dan bujukan lemah gemulainya kejahatan narkotika tersebut.

Ungkapan perkataan dampak berdekatan dengan akibat, berarti kedua kata mempunyai arti yang sama atau semakna, oleh karena dalam judul yang ringkas di atas dapat diungkapkan dengan judul sebenarnya yaitu : Dampak Kesehatan Terhadap Penanggulangan Narkotika, atau Akibat Kesehatan Terhadap Penanggulangan Narkotika

Bertitik tolak pada pernyataan diatas bahwa judul tersebut bersama peneliti ingin mengungkapkan sebersit tentang dampak dan tugas tenaga kesehatan untuk berusaha dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang dibatasi dengan kejahatan narkotika sebagai induknya, dan mereka berusaha dengan segala kemampuan dan kesanggupan untuk menanggulangi kejatahan yang sudah mereka lakukan, sedangkan pihak yang ditanggulangi sama sekali tidak mereka sadari betapa dipentingkannya mereka oleh orang lain terhadap kebutuhan hidup masa depan mereka, maka dalam hal ini pihak keluarga dari pasien yang bersedia menanggulangi nasib dan harapan mereka di masa yang akan datang pula.

**Upaya Penanggulangan Narkotika**

Dalam membahas upaya penanggulangan narkotika ini ada beberapa hal perlu diungkapkan antara lain :

a. Dampak Kesehatan dan Narkotika

b. Khusus Penanggulangan Narkotika

c. Hukuman Bagi Pihak Tertentu

d. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

 Selanjutnya sebagai pembahasan keempat hal yang berkaitan dengan masalah narkotika tersebut sebagai berikut :

1. Dampak Kesehatan dan Narkotika

Memang pada dasarnya narkotika merupakan zat yang dapat menyebabkan seseorang bagaikan patung atau tertidur. Lambat laun sebutan narkotika tidak lagi terbatas pada bahan-bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.[[5]](#footnote-6)

Oleh sebab itu semua bahan-bahan narkotika hanya layak dan pantas digunakan dalam dua hal yaitu dalam dunia kedokteran dan dalam dunia penelitian ilmiah. Sedangkan penggunaannya di luar dunia kedokteran dan penelitan ilmiah dianggap sebagai penyalahgunaannya. Dalam dunia kedokteran dan farmasi narkotika telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam rangka pemeliharaan kesehatan masyarakat. Saat ini usaha-usaha besar dalam bidang pengobatan dan rehabilitasi pasien pada rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima dapat dicapai hasil sebagaimana diharapkan. Sebab pengobatan dan penyembuhan nyata dapat dilakukan dengan upaya operasi terhadap organ tubuh tertentu, sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga keamanan pasien pada saat pembedaan atau operasi berlangsung. Biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika.

Sementara dalam penggunaan narkotika dalam bidang penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan para ahli dalam berbagai profesional. Para ilmuwan tersebut dapat dipacu dan dipicu kemauannya untuk meneliti dan menyelidiki masalah narkotika ini. Tentunya mereka tidak hanya sekedar mengambil uraian dan bahasan teman-temal ilmuwan yang sudah melaksanakan keberhasilan dalam penelitian mengenai obat terlarang ini. Mereka juga jangan dibiarkan hanya melakukan penelitian untuk bidang-bidang yang sedikit jumlahnya, namun jika mungkin sebagai ilmuwan mereka harus melakukan berbagai bidang penelitian yang cukup banyak.

Namun pada akhir-akhir ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar dalam kalangan masyarakat luas tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli, sehingga dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Khusus di negara ini mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yangh silam. Dalam waktu 30 tahun yang lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita-berita mas media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di republik yang tercinta ini. Karena sebenarnya narkotika sudah merambah dalam lapisan masyarakat sebagai mesin penghancur massa, baik yang muda maupun yang tua tanpa memadang usia yang mereka miliki.Mula-mula dalam jumlah yang sedikit, tetapi lama kelamaan terus menambah kuantitasnya.

Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan *escaelation*. efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah *euphoria, delirium, hailucation, weakness, drowsiness*. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni drowsiness. Dalam kondisi seperti ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tertidur dengan ingatan yang kacau. Jika pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek *weakness*.

Meskipun selalu dilaksanakan penginvestigasian secara cermat dan teliti, tetapi sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sangat minim dapat diatasi dengan berbagai keadaan bahwa pemakaian narkotika dengan beberapa sebab musabab, yaitu :

1. Ingin memperlihatkan tindakannya menentang terhadap petugas-petugas keamanan.
2. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan dalam tingkat berbahaya, seperti pembegalan sepeda motor, perlakukan multilasi.
3. Ingin mempermudah penyaluran dan pembuatan seks.
4. Ingin melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Ingin mencari dan menentukan arti dari pada hidup.
6. Ingin mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanannya.
7. Ingin menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan ketepatan hidupnya.
8. Ingin mengikuti kemauan high class seperjuangannya.
9. Ingin mencoba dan ingin tahu keisengannya.

Jika seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri juga merusak kehidupan masyarakat. sebab secara sosiologis mereka menunggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas dan berbagai tindakan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika tersebut benar-benar sadis dan dahsyat serta merugikansemua lapisan masyarakat.Oleh sebab itu dalam hal ini pembahasan tidak cukup jika tidak dilanjutkan dengan khusus penanggulangan narkotika.

1. Khusus Penanggulangan Narkotika

Pada umumnya orang yang telah ketagihan dan ketergantungan pada narkotika sangat menderita dan harus diadakan penyelasaian dengan berbagai cara. Jika para penyalahguna itu berkeuangan tidak jelas, terpaksa ia menjadi pencuri, menggarong dengan berbagai tindakan kriminal lainnya, sedangkan jika orang-orang ketagihan tersebut berupa kalangan pejabat dan selebritis dengan tingkat ekonomi yang mapan, mereka akan lebih banyak lagi mengkonsumsi obat pantangan atau obat larangan tersebut.

Pencatatan mengenai penyalahgunaan narkotika di kepolisian, di kejaksaan dan di pengadilan yang diungkapkan tentang kecenderungan penyalahgunaan narkoba selalu tidak lengkap, indikator penyebabnya ialah karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat yang tidak tercatat atau pun dengan sengaja tidak dibongkar oleh oknum-oknum tertentu karena pelakunya termasuk kalangan orang-orang besar. Sehingga data disajikan ke permukaan pada lembaga-lembaga tersebut hanya ibarat bagian permukaan gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut, sedangkan sebagian besar yang dialaminya masih tidak terlihat dan tidak terdata. Sebagai dampaknya anggota masyarakat menganggap mudahnya masalah tersebut, karena data yang dilihat di lembaga-lembaga tersebut hanya beberapa kasus saja yang terjadi.

Biasanya dalam melakukan investigasi informasi pada suatu daerah mengenai penyalahgunaan narkotika ini dituntutr keakuratannya, dimana seorang pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Kebenaran sinyalemen permasalahan tersebut yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan seluk beluk mengenai penyebarluasannya.
2. Penggunaan atau pemakaian jenis narkotika yang dikonsumsi masyarakat daerah tersebut.
3. Jumlah anak didik atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut.
4. Akibat buruk dan dampak sosial, berbagai kejahatan dan tindakan negatif lainnya yang bersifat dapat merugikan masyarakat itu sendiri

Para pelaku penyalahgunaan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan regresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari upaya preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat adalah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang digunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah dan mengurangi kefatalan masalah yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat diungkapkan bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya bukan sekedar menghindarkan atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

Sementara penyakit kecanduan (adiksi) adalah suatu penyakit otak, dimana zat aktif mempengaruhi area pengaturan perilaku. Sebagai akibatnya, gejala dan tanda utama dari penyakit adiksi adalah perilaku. Berbeda dengan kebanyakan penyakit lainnya, pada adiksi, morbiditas dari penyakit ini berawal dari pencitraan dari (*self-image, self resfect, self consept, sense of self-efficacy* dan bahkan adanya gejala-gejala psikiatrik sering merupakan bukti awal dari penyakit), kepada hubungan interpersonal (keluarga, teman dekat, serta hubungan sosial), kegemaran atau hobi, status finansial, aspek hukum prestasi sekolah atau pekerjaan, dan akhirnya kepada kerusakan organ atau fisik. Sehingga mengapa proses asesmen merupakan aspek penting dari pendekatan penyakit adiksi.

Dalam ungkapan asesmen banyak hal yang makin sama dengan yang dilakukan dalam skrining, namun dilakukan lebih mendalam dan penekanan pada area masalah yang didapat selama skrining. Tujuan asesmen adalah untuk mengembangkan rencana tetapi untuk menentukan waktu dan program atau layanan spesifik yang dapat diterapkan. Dengan asesmen dapat dikembangkan rencana penatalaksanaan individual atau rencana manajemen kasus dan untuk memilih berbagai tipe metode layanan terapi yang cocok untuk partisipan. Tahapan untuk asesmen meliputi riwayat penggunaan nerkotika, pola penggunaan saat ini, riwayat kesehatan mental dan gejala saat ini, riwayat atau status kriminalitas, dan area fungsi psikologis lain, defisit dari ketrampilan saat ini, dan tipe penatalaksanaan dan layanan dukungan yang dibutuhkan.

Asesmen terhadap klien adalah suatu ketrampilan klinis dasar dan salah satu landasan dari perawatan klien yang berkualitas. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi dari diagnosis awal, dan mengidentifikasi perawatan yang paling efisien dan efektif. Asesmen sangat penting dalam menangani klien gangguan penggunaan narkotika, demikian juga untuk penyakit medik atau psikiatrik lainnya. Berkaitan dengan persoalan khusus penanggulangan narkotika ini tidak layak, jika tidak dijanjutkan dengan upaya hukuman bagi pihak tertentu.

1. Hukuman Bagi Pihak Tertentu

Menurut undang-undang Narkotika dan undang-undang psikotropika secara jelas telah diatur tentang produksi, peredaran, dan pengangkutan, impor, ekspor, penyaluran, penyerahan, dan lain-lain, berikut sanksi ketentuan pidananya.

Sanksi ketentuan pidana yang perlu diimformasikan kepada masyarakat antara lain adalah pidana minimum untuk tindakan pidana yang menyangkut psikotropika golongan I (satu) antara MDMA (ekstasi). Ada sanksi pidana pada penyerahan psikotropika tanpa resep dokter baik bagi yang menyerahkan maupun yang menerimanya, yakni sanksi pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda (enam puluh) rupiah. Sedangkan jika penerimanya adalah pasien dikenakan sanksi penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Selain itu adanya sanksi pidana untuk pengguna narkotika bagi diri sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Narkotika golongan I, pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Narkotika golongan II, pidana penjara paling lama dua tahun.
3. Narkotika golongan III, pidana penjara paling lama satu tahun.

Sanksi pidana bagi seorang yang menggunakan narkotika, namun untuk orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, yaitu :

1. Narkotika golongan I, pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.
2. Narkotika golongan II, pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
3. Narkotika golongan III, pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah.

Keberadaan pidana minimum bagi siapa saja tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa dan menggunakan psikotropika golongan I, yaitu dipidana minimal empat tahun dan maksimal lima belas tahun dan denda seratus lima puluh juta dan tertinggi sebanyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

Sementara bagi orang tua atau wali dari pengguna narkotika yang masih di bawah umur yang sengaja tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atau pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal enam bulan atau denda sebesar satu juta rupiah.

Bagi pengguna narkotika yang sudah mencukupkan usia yang dengan sengaja tidak melaporkan diri, dipidana enam bulan atau didenda sebanyak dua juta rupiah. Bagi keluarga pengguna, apabila mengetahui, tetapi tidak melaporkan kepada yang berwajib dikenakan pidana maksimal tiga bulan atau denda sebanyak satu juta rupiah.[[6]](#footnote-7)Meskipun upaya hukuman bagi pihak tertentu sudah disinggung, namun akan lebih pantas ditambah dengan bahaya penyalahgunaan narkotika.

1. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Jika diperhatikan dengan cermat dan seteliti mungkin, maka narkotika tersebut dapat mencelakakan yang didahului atau dimulai dengan kemelaratan, jika dapat dibuktikan pula bahwa kemelaratan itu bisa membuat kematian, dan kematian ini dapat dibuktikan dengan kerugian yang banyak terjadi. Berapa jumlah kerugian seseorang tersebut tidak dapat dibuktikan secara fisik, hal ini tergantung kepada seseorang tersebut berapa jumlah kerugian yang menimpa dirinya.

Orang yang berada di bawah pengaruh narkotika itu disebut tinggi, mengapung, tenggen, slebor, dan berbagai macam istilah lainnya.Pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menduga penyebab kecelakaan maut yang menewaskan sembilan orang pejalan kaki, karena tersangka, Apriani Susanti (29) kehilangan konsentrasi akibat mengonsumsi narkotika.[[7]](#footnote-8)Pengaruh lain yang timbul yaitu melihat jarak yang tidak tepat, umpamanya jarak yang jauh dilihat sangat dekat. Jika yang menyalahgunakan itu sedang berada di atas gedung, bertingkat, maka dia bisa melihat jarak ke bawah sangat dekat bisa dicapai dengan menggunakan kakinya, akibatnya dia bisa terjatuh dan menjadi koban kecelakaan. Bisa pula penglihatan yang salah misalkan warna bisa dilihat seperti air atau debu, jika dia sedang mengemudikan kendaraan melihat warna lampu lalu lintas jalan menjadi air atau debu maka kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Memang pengaruh narkotika dapat berupa perasaan gembira dan khayalan yang indah-indah. Orang yang kena pengaruh itu suka jalan-jalan tanpa merasa capek. Bisa timbul pendirian bahwa pikirannya akan tetap hidup sekalipun badannya mati. Hal ini membuat yang menyalahgunakan narkotika itu melompat dari atas jembatan. Dia menjadi korban kecelakaan akibat perasaan gembira dan khayalan yang indah-indah. Jelaslah bahwa pengaruh narkotika berupa perasaan gembira atau khayalan yang indah adalah merupakan jerat penyalahgunaan narkotika untuk membuat orang menjadi korban kecelakaan. Model Novi Amelia diduga mabuk saat mengemudikan mobilnya, akibatnya ia pun tak mampu megendalikan kemudi dan menabrak tujuh pengguna jalan di kawasan Taman Sari Jakarta Barat Rabu 17 Oktober 2012.[[8]](#footnote-9)

Orang yang ketergantungan mengalami kemelaratan yang amat sangat, menyedihkan dan mengerikan. Kalau pada mula-mulanya memakai narkotika secara iseng-iseng untuk merasakan khayalan yang indah, maka segera kemudian kemelaratan menimpa dirinya. Semakin lama menyalahgunakan narkotika semakin bertambah dosis bahan narkotika yang dipakai. Dosis naik bukan untuk menaikkan pengaruh narkotika dalam tubuh melainkan hanya untuk mempertahankan pengaruh yang sama. Keadaan ini menyebabkan naiknya biaya pembeli narkoba. Mengonsumsi shabu memiliki efek tersendiri narkotika berbentuk kristal ini merupakan jenis memtafetamin sehingga efek dari konsumsi shabu yakni terjadipeningkatan konsentrasi, semangat dan daya tahan tubuh yang tinggi.[[9]](#footnote-10)

Bukan hanya kematian yang disebabkan kecelakaan dan kemelaratan saja yang dapat timbul, tetapi kematian akibat pembunuhan atau bunuh diri. Pecandu yang sedang kena goncangan pengaruh nakotika yang digunakannya dapat berbuat kejahatan kekerasan seperti membunuh, bunuh diri, merampok, memperkosa dan sebagainya. Tingkah laku berbuat jahat dapat timbul sewaktumenyalahgunakan obat halusinasi mendatangkan khayalan yang buruk.

Sedangkan aneka ragam kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika berupa kerugian uang, kerugian harta benda, kerugian waktu, dan berbagai kerugian mental.[[10]](#footnote-11)

Inilah sekedar pembahasan mengenai upaya penanggulangan narkotika semoga dapat menjernihkan pola pikir bangsa dan negara ini untuk meninggalkan narkoba yang amat berbahaya tersebut.

**Kewajiban Pemerintah Pada Narkotika**

Memang pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika. Hal ini diperhatikan dan diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan batapa silitnya pekerjaan mencari kedamian yang sesungguhnya. Ibarat api dalam sekam, memang nyata tidak terlihat namun segala sesuatu sudah dan masih berjalan dengan sendirinya.

Sebenarnya jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh kebijakan narkotika di Indonesia meliputi :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.[[11]](#footnote-12)

Jika diamati keadaan bangsa Indonesia yang sulit keluar dari kemulusan bahaya narkotika dan diwarnai dengan berbagai bala dan ancaman, tidak lain disebabkan oleh karena tidak terberantas secara tuntas peredaran gelap narkotika dan sampailah hari ini akibatnya (sesuai dengan kebijakan narkotika di Indonesia yang ketiga di atas). Semua pihak merasa kewalahan dengan upaya para penjahat yang sangaja melaksanakan peredaran gelap narkotika tersebut, bahkan mereka lakukan hubungan antar negara, jika pemerintah lalai dan masyarakat lunglai dalam hal ini yang lainpun turut terikut dengan kejahatan tersebut.

Jika sudah demikian keadannya maka muncullah kebijakan narkotika di Indonesia yang kedua tidak terlaksanakan, dengan kata lain pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat direalisasikan dengan baik. Maka banyaklah jumlah anak bangsa ini kacau balau berkayuh dengan kehidupan bersama narkotika. Padahal semua itu tidak diinginkan oleh siapapun juga.

Jika untuk melaksanakan kebijakan narkotika di Indonesia yang pertama dan keempat tidak terlalu sulit, dapat dilaksanakan jika hal ini akan dilaksanakan pemerintah, tentunya tidak menjadi persoalan.

Sementara pemerintah dengan upaya penanggulangan masalah narkotika tersebut ditempuh dan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Upaya Penyuluhan dan Prevensi.

Upaya penyuluhan dan prevensi adalah memberikan motivasi bimbingan dan arahan pada masyarakat, terutama kaum remaja atau generasi muda dengan tujuan mencegah atau melindungi masyatakat.

2. Upaya Pemulihan dan Rehabilitasi.

Upaya pemulihan dan rehabilitasi adalah memberikan masukan mengenai pengobatan dan pemulihan para korban sehingga dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

3. Upaya Penegakan Hukum.

Upaya penegakan hukum adalah untuk melenyapkan persediaan narkotika gelap, memberantas garis peredarannya dan memberantas sampai ke akar-akarnya, terutama membasmi sindikat-sindikat serta penjahat-penjahat yang mengedarkan narkotika gelap tersebut.[[12]](#footnote-13) Memang pemerintah bertugas di bidang pembinaan terhadap semua generasi, semua onak dan duri di bawah tanggung jawab mereka. Sungguhpun mereka bertugas demikian sulit, namun sebagai daya pikir dan kekuatan asah, atau perlindungan asih, serta kemampuan asuh berpulang kembali kepada kita semua sebagai masyarakat yang paling tahu dan mengerti dengan anggota keluarga demi keselamatan orang-orang yang kita cintai.

**Keinginan Masyarakat**

Meskipun sudah berbagai upaya diadakan, pihak kepolisian sudah bertindak tegas dalam masalah narkotika ini, dan begitu juga dengan BNN dari pusat sampai ke daerah-daerah, beserta dengan pimpian rehabilitasi masing-masing cukup gigih memperjuangkan persoalan narkoba ini, bahkan sampai pula kepada pemerintah dan pemerintah daerah pun berupaya untuk menghabiskan total kejahatan narkotika ini.

Namun demikian masyarakat memiliki tanggung jawab sekaligus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat. Di samping itu masyarakat sangat dianjurkan melaporkan setiap kasus narkotika kepada pihak kepolisian setempat, dengan jaminan pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang melaporkan sesuai dengan undang-undang narkotika yang berlaku. Peran serta anggota masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Gunakan obat secara wajar, sesuai dengan resep dokter.
2. Kembangkan potensi yang dimiliki serta melibatkan diri sebagai anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan positif.
3. Belajar cara mengatasi berbagai permasalahan dan tekanan hidup, tanpa mengalihkan kepada penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya.
4. Mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat yang bersifat positif, misalnya kegiatan olahraga, PKK, kebersihan lingkungan, pengajian, dan kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan usaha kemajuan masyarakat yang lebih dinamis dan maju.[[13]](#footnote-14)

Jadi dengan ikut dan turut sertanya masyarakat mungkin lebih cepat bisa dikendalikan keberadaan obat-obat terlarang tersebut, tanpa berlarut atau terbiarkan, di samping kejahatan pun tidak berjalan sesuka hati para penjahat tersebut.

**Penutup**

Berdasarkan uraian dan paparan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manfaat yang harus diutamakan dalam penanggulangan narkotika tersebut adalah penanganan rehabilitasi sampai sepantasnya untuk menangulangi kesehatannya, dan hal itu perlu dilengkapkan dengan usaha khusus berupa penanggulangan narkotika itu sendiri, kemudian mesti diberikan hukuman yang wajar dan pantas bagi pihak tertentu serta harus disadari dan diyakini bahaya penyalahgunaan narkotika itu selalu ada dimanapun juga.
2. Upaya pemerintah sungguh brillian terutama memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang siap berkorban untuk bangsa ini, namun karena tugas ini sulit, banyak kegagalan yang dihadapi pemerintah dan bukan berarti kalah dalam segala hal, pemerintahdengan segala kebijakan narkotika di Indonesia tertatih-tatih menjalankan tuganya demi sebuah bangsa dengan upaya penanggulangan masalah narkotika tersebut.
3. Hakekatnya upaya keinginan masyarakat ini merupakan upaya perpanjangan tangan, sebab yang namanya petugas yang diselimuti dengan berbagai kewajiban dalam pelaksanaan serba terbatas, sulit melaksanakan seluruh tugas wajibnya, maka jika tugas dan realisasi itu sengaja dibantu oleh masyarakat, tentulah itu jauh lebih menambah wawasan dan kemajuan langkah mereka pula.

Sebagai penutup atas bahasan dan uraian penelitian maka perlu pula disarakan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalah di atas, yaitu :

1. Hendaknya dalam usaha penanggulangan narkotika bukan saja perlu penanganan rehabilitasi sampai sepantasnya untuk penangulangan kesehatan, usaha khusus berupa penanggulangan narkotika, hukuman bagi pihak tertentu dan bahaya penyalahgunaan narkotika, malainkan seluruh anggota keluarga sama-sama menjaga keluarga atau famili siap siaga agar seluruhnya selamat dari jangkauan narkotika dan sejenisnya.
2. Sebenarnya pemerintah banyak menghadapi kesulitan demi kesulitan untuk membangun bangsa menjadi maju dan jaya, banyak kegagalan demi kebocoran perdagangan gelap narkotika yang telah terjadi, maka upaya penyuluhan dan prevensi dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan upaya pemulihan dan rehabilitasi dipromosikan rehabiltasinya, serta upaya penegakan hukum yang mesti dilaksanakan setiap saat tidak mengenal waktu siang dan malam demi untuk kebaikan bangsa yang besar ini.
3. Seharusnyakeinginan masyarakat ini bukanlah tugas siapa pun melainkan tugas mereka yang harus dilaksanakan setiap saat, siapakah sebenarnya yang mereka bantu dan mereka perhatikan itu, tiada siapa-siapa melainkan keluarga dan orang-orang terdekat dengan mereka sendiri, hakikatnya tiada orang lain yang diperhatikannya, melainkan anak maupun anak remaja atau orang tua mereka sendiri, jika hal ini yang mereka perhatikan, tidak perlu keluh kesah yang pantas mereka sampaikan kepada siapapun juga.

**Pustaka Acuan**

Amran B., 2010, *Pengembangan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Medan: STIH GK.

Echols, Jhon M., and Hassan Shadily,1990,*An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta : Gramedia

Karsono, Edy, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras* : Bandung : Yrama Widya.

Salma, 1986, *Kamus Umum Lengkap Balenda - Indonesia Indonesia – Belanda*, Bandung : Patma Baru.

Satya, Joewana, 2004, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Jakarta : EGC.

Sitanggang, BA., 1987, *Membina Remaja Generasi Penerus Kehidupan Bangsa*, Medan : Monora.

Termorshuizen, Marjanne, 1999, *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Tranggono,Rudy, 2015, *Kebijakandan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*, Medan :Badan Narkotika Nasional.

Wojowasito, S., 1997, *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MitraImfo, Jakarta, 2010.

1. Jhon M Echols, and Hassan Shadily**, *An English-Indonesian Dictionary*,** Gramedia, Jakarta, 1990, hlm 129 [↑](#footnote-ref-2)
2. Salma, ***Kamus Umum Lengkap Balenda - Indonesia Indonesia – Belanda*,** Patma Baru, Bandung, 1986, hlm 152 [↑](#footnote-ref-3)
3. Marjanne Termorshuizen, ***Kamus Hukum Belanda - Indonesia*,** Djambatan**,** Jakarta, 1999, hlm 147 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wojowasito,S.,***Kamus Umum Belanda Indonesia,***Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm 125 [↑](#footnote-ref-5)
5. Amran B., ***Pengembangan Pengantar Tata Hukum Indonesia*,**  STIH GK**,** Medan, 2010**,** hlm 134. [↑](#footnote-ref-6)
6. Edy Karsono, ***Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras,*** Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm 18-25 [↑](#footnote-ref-7)
7. Rudy Tranggono, ***KebijakandanStrategiNasionalPencegahanPemberantasanPenyalahagunaandanPeredaranGelapNarkoba (P4GN)***, BadanNarkotikaNasional, Medan, 2015,hlm3 [↑](#footnote-ref-8)
8. ***Ibdi***, hlm3 [↑](#footnote-ref-9)
9. ***Ibid***, hlm4 [↑](#footnote-ref-10)
10. BA. Sitanggang, ***Membina Remaja Generasi Penerus Kehidupan Bangsa*,** Monora, Medan, 1987,hlm4 [↑](#footnote-ref-11)
11. Rudy Tranggono, ***Op. Cit***, hlm4. [↑](#footnote-ref-12)
12. Amran B., ***Op. Cit*,**  hlm 143. [↑](#footnote-ref-13)
13. Edy Karsono, ***Op. Cit,*** hlm 73 [↑](#footnote-ref-14)